



PUTUSAN

Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Irawan Sitorus Alias Candra
2. Tempat lahir : Desa Paluh Kemiri
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Ling. I Kelurahan Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/677/X/2022/Res Narkoba tanggal 10 Oktober 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp -Kap/677-c/X/2022/Res Narkoba tanggal 13 Oktober 2022

Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2022 Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 07 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Potongan Plastik warna biru berisi 1 (satu) Lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik Klip transparan berisi shabu dengan berat netto 4,75 (empat koma tujuh lima) gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa CANDRA IRAWAN SITORUS ALIAS CANDRA pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 Wib saksi Dedy Ginting dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA IRAWAN SITORUS ALS CANDRA di Jl. Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Pink dengan plat BK 6820 AAQ. Kemudian saksi penangkap melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan plastik warna biru berisi 1 lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat netto 4,75 (empat koma tujuh lima) gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara, sekitar 1 minggu yang lalu, seorang laki – laki yang dirinya kenal bernama panggilan NGAK (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal orang yang hendak menjual narkotika jenis shabu. Namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum tahu orang yang dicari tersebut. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa menelpon NGAK dan mengatakan hendak meminta shabu untuk terdakwa jualkan, dan NGAK menyuruh terdakwa untuk datang ke Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Lalu terdakwa pergi ke tempat yang diarahkan oleh NGAK menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan kepada anggota kerja NGAK yang tidak terdakwa kenal. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut mengarahkan terdakwa untuk mengambil sebuah bungkus plastik warna biru yang terletak di pinggir jalan. Lalu terdakwa mengambil barang tersebut dan hendak kembali ke rumah namun diperjalanan terdakwa berhasil ditangkap.

Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No. DS43DJ/X/2022/ Laboratorium Daerah Deli serdang – Medan , tanggal 20 Oktober 2022, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Forensik BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan nett0 4,75 (empat koma tujuh lima) gram milik Tersangka CANDRA IRAWAN SITORUS Alias CANDRA benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa CANDRA IRAWAN SITORUS ALIAS CANDRA pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 Wib saksi Dedy Ginting dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA IRAWAN SITORUS ALS CANDRA di Jl. Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Pink dengan plat BK 6820 AAQ. Kemudian saksi penangkap melakukan pemeriksaan dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan plastik warna biru berisi 1 lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat netto 4,75 (empat koma tujuh lima) gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No. DS43DJ/X/ 2022/ Laboratorium Daerah Deli serdang – Medan , tanggal 20 Oktober 2022, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Forensik BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan nett0 4,75 (empat koma tujuh lima) gram milik Tersangka CANDRA IRAWAN SITORUS Alias CANDRA benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Satria Osvaldo Sitorus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Satria Osvaldo Sitorus yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di di Jalan Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osvaldo Sitorus menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi dan saksi Satria Osvaldo Sitorus melihat seorang laki – laki yang sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna pink dengan plat BK 6820 AAQ, selanjutnya saksi dan saksi Satria Osvaldo Sitorus memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna biru berisi 1 lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram dikantong belakang celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan saksi Satria Osvaldo Sitorus, Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ngak (dpo) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra tidak ada ijin memiliki dan mengusai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Satria Osvaldo Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Dedy Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Dedy Ginting yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di di Jalan Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi Dedy Ginting menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi dan saksi Dedy Ginting melihat seorang laki – laki yang sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna pink dengan plat BK 6820 AAQ, selanjutnya saksi dan saksi Dedy Ginting memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna biru berisi 1 lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram dikantong belakang celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra ;
 - Bahwa atas pertanyaan saksi dan saksi Dedy Ginting, Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ngak (dpo) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu seorang laki – laki yang Terdakwa kenal bernama Ngak (dpo) menghubunginya dan menanyakan perihal orang yang hendak membeli shabu akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tahu orangnya, dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menelpon Ngak (dpo) dan meminta shabu darinya hendak dijualkan lalu Ngak (dpo) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan anggota Ngak (dpo), selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut ;

- Bahwa kemudian laki – laki tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sebuah bungkus plastik warna biru yang terletak dipinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut, lalu pulang kerumah, akan tetapi pada saat diperjalanan, tiba – tiba beberapa orang laki – laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli serdang memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna biru berisi 1 lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram dikantong belakang celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali, akan tetapi belum sempat Terdakwa menjual shabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Potongan Plastik warna biru berisi 1 (satu) Lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik Klip transparan berisi shabu dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat netto 4,75 (empat koma tujuh dua lima) gram ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Beat warna Pink dengan Plat BK 6820 AQQ ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS43DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Oktober 2022, dengan jenis sampel A : Kristal, dengan berat netto awal total sampel A : 4,7525 gram sedangkan berat netto akhir sampel A: 4,6999 gram, dengan ciri-ciri sampel A : 1 (satu) Bungkus Plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, Pemilik atas nama Candra Irawan Sitorus Alias Candra, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 2910/10020/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tengku Namira, SE., Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briptu Octa F. Sitorus, SH., Nrp. 95080630, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Buah Plastik Klip Transparan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat netto 4,75 (empat koma tujuh lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, saksi Dedy Ginting bersama dengan saksi Satria Osvaldo Sitorus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi Dedy Ginting dan saksi Satria Osvaldo Sitorus yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di di Jalan Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kecamatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Dedy Ginting dan saksi Satria Osvaldo Siotorus menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Dedy Ginting dan saksi Satria Osvaldo Siotorus melihat seorang laki – laki yang sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna pink dengan plat BK 6820 AAQ, selanjutnya saksi dan saksi Satria Osvaldo Siotorus memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna biru berisi 1 lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram dikantong belakang celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Dedy Ginting dan saksi Satria Osvaldo Siotorus, Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ngak (dpo) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra tidak ada ijin memiliki dan mengusai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS43DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Oktober 2022, dengan jenis sampel A : Kristal, dengan berat netto awal total sampel A : 4,7525 gram sedangkan berat netto akhir sampel A: 4,6999 gram, dengan ciri-ciri sampel A : 1 (satu) Bungkus Plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, Pemilik atas nama Candra Irawan Sitorus Alias Candra, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 2910/10020/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tengku Namira, SE., selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briptu Octa F. Sitorus, SH., Nrp. 95080630, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Buah Plastik Klip Transparan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat netto 4,75 (empat koma tujuh lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa baik dalam batang tubuh maupun penjelasan penjelasan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak ada dijelaskan mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat



menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Tidak Tetap yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa yakni dalam perkara ini unsur memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Besar Sei Tuan Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, saksi Dedy Ginting bersama dengan saksi Satria Osvaldo Sitorus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dimana ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna biru berisi 1 lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram dikantong belakang celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Candra Irawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus Alias Candra ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ngak (dpo) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS43DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Oktober 2022, dengan jenis sampel A : Kristal, dengan berat netto awal total sampel A : 4,7525 gram sedangkan berat netto akhir sampel A: 4,6999 gram, dengan ciri-ciri sampel A : 1 (satu) Bungkus Plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, Pemilik atas nama Candra Irawan Sitorus Alias Candra, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) Buah Potongan Plastik warna biru berisi 1 (satu) Lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik Klip transparan berisi shabu dengan berat netto 4,75 (empat koma tujuh lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Beat warna Pink dengan Plat BK 6820 AQQ

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB atas nama Chairunnisah, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Chairunnisah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;



KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tidak sah ;
- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Irawan Sitorus Alias Candra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Potongan Plastik warna biru berisi 1 (satu) Lembar kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik Klip transparan berisi shabu dengan berat netto 4,75 (empat koma tujuh lima) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Buah sepeda motor Honda Beat warna Pink dengan Plat BK 6820 AQQ ;

Dikembalikan kepada Chairunnisah ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Sulaiman M. SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Demon Sembiring, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 28 Desember 2022, serta dihadiri oleh Nara Palentina N. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Sulaiman M. SH. MH.,

Demon Sembiring, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Lbp